

Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku TIndak Pidana Mengusai, Menjual dan Membeli Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Muhammad Iqbal Maulana¹, Lindri Purbowati²
miqbalmaulana@gmail.com¹, lindripurbowati@unsurya.ac.id²
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini permasalahan tersebut semakin marak dan kompleks terbukti dengan meningkatnya jumlah pengedar yang tertangkap dan pabrik narkotika yang dibangun di Indonesia. Peredaran Narkotika di kalangan masyarakat luas ini dapat mengancam masyarakat khususnya generasi muda yang diharapkan sebagai para penerus bangsa di masa yang akan datang, maka diaturlah sanksi-sanksi yang tercantum di Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini penulis akan membahas pengaturan Tindak Pidana Tindak Pidana Mengusai, Menjual Dan Membeli Narkotika dalam hukum pidana Indonesia? dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (juridis normatif), menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Tindak pidana narkotika dan jenisnya diatur dalam Bab XV dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 616/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst), yang diputus majelis hakim telah tepat dan adil dengan tujuan pemidanaan itu sendiri dengan terdakwa mendapat hukuman Penjara 6 (enam) tahun. Disarankan untuk Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah lebih mempertimbangkan terhadap dampak yang akan terjadi akibat dari perbuatan terdakwa

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pengedar, Narkotika

Abstract

Narcotics abuse and illicit trafficking is a problem that is still faced by countries in the world, including Indonesia. Recently, this problem has become more widespread and complex, as evidenced by the increasing number of traffickers caught and narcotics factories being built in Indonesia. The circulation of narcotics among the wider community can threaten society, especially the younger generation who are expected to be the nation's successors in the future, so sanctions are regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. In this research the author will discuss the regulation of the criminal act of possessing, selling and purchasing narcotics in Indonesian criminal law? and the legal considerations of the panel of judges in the decision of the Central Jakarta District Court Number 616/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst). The legal research method used is the normative legal research method (normative juridical), using a statutory approach, case approach and conceptual approach, using secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. Narcotics crimes and their types

are regulated in Chapter which was decided by the panel of judges was appropriate and fair for the purpose of the sentence itself, with the defendant receiving a prison sentence of 6 (six) years. It is recommended that the judge in handing down his decision should take more into account the impact that will occur as a result of the defendant's actions.

Keyword: Crime, Dealing, Narcotics,.

Pendahuluan

Letak Indonesia yang strategis membuat Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan gelap narkotika. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, Indonesia tidak hanya menjadi daerah transit ataupun pemasaran Narkotika semata, namun juga menjadi daerah produsen Narkotika itu sendiri. Banyak ditemukan pabrik-pabrik pembuatan Narkotika baik dalam skala kecil maupun besar, oleh aparat, seperti yang ditemukan di daerah Tangerang, Bogor, Serang, Batu Malang, dan Batam. Letak Indonesia yang juga diapit oleh segitiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah bulan sabit (Iran, Afghanistan, dan Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium terbesar di dunia menjadikan Indonesia sebagai lalulintas gelap narkotika (Zainuddin Ali,2012).

Perdagangan Narkoba yang kini marak terjadi merupakan lahan bisnis yang sangat menjanjikan suatu keuntungan yang sangat menggiurkan sekali. Produsen, penjual, pengedar, maupun Bandar Narkoba bahwa pemakai akan dijanjikan suatu kenikmatan yang tak terhingga setelah menggunakan Narkoba. Sejak zaman dahulu, narkotika dipakai sebagai penghilang rasa sakit dalam tindakan-tindakan medis tertentu, terutama bagi pasien yang membutuhkan tindakan pembedahan. Seiring berkembangnya teknologi, narkotika mulai disalahgunakan pemakaiannya sebagai pemberi rasa kenikmatan sesaat dengan dosis yang berlebihan dan dapat membuat ketergantungan/kecanduan bagi sang pemakai.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu pengetahuan.

Akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sangat merusak kelangsungan kehidupan generasi muda sebagai mayoritas ketika yang pada akhirnya memiskinkan suatu negara karena tidak memiliki generasi penerus bangsa berkualitas sebagai pengganti generasi yang sudah memasuki usia pensiun. Adapun akibat narkotika tersebut antara lain adalah timbulnya euphoria saat senang, *delirium* yaitu kesadaran mental yang semakin menurun disertai kegelisahan yang hebat dan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik, *drowsiness* kesadaran yang menurun antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur dan kolaps pingsan yang dapat menyebabkan kematian (Hery Joko Saputro,2021).

Akrionim dari Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif akan tetapi masyarakat umum biasa mengartikannya dengan Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obat berbahaya atau Obat-obat terlarang. Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sifat narkotika yang dapat membuat ketergantungan bagi pemakainya inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Sang korban bukan hanya menderita kerugian materiil karena rela mengorbankan hartanya demi memuaskan ketergantungannya, namun juga tak jarang hingga kehilangan nyawanya akibat pemakaian obat yang melebihi dosis yang aman (overdosis).

Penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat luas ini menjadi isyarat kepada pemerintah untuk memberi perhatian secara khusus dalam menanggulangi bahaya dari penyalahgunaan narkotika, sebab bahaya yang di timbulkan dapat mengancam masyarakat khususnya generasi muda yang diharapkan sebagai para penerus bangsa di masa yang akan datang. Sebagai wujud sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana Narkotika, diterbitkanlah Undang-Undang nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan (*ratifikasi*) *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988). Selain itu terdapat juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya, sebagai simbol proaksi Indonesia mendukung gerakan Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana Narkotika tersebut dan di berlakukan pula Undang-Undang No. 22 tahun 1997 yang mengatur tentang segala macam bentuk penyalahgunaan Narkotika serta sanksi yang di berlakukan terhadap subjek hukum yang terkait, menggantikan Undang-undang nomor 9 tahun 1976 yang di anggap sudah tidak sesuai lagi (Aziz Syamsuddin,2011). Namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi, Undang-Undang No. 22 tahun 1997 ini dianggap tidak lagi efektif dalam menanggulangi tindak-tindak penyalahgunaan narkotika yang telah bersifat transnasional, yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga disahkanlah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 menggantikan Undang-Undang no 22 tahun 1997.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika diatur beberapa ketentuan yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas dan Tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini, diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan undang-undang narkotika ini sendiri adalah (H. Siswanto S,2012).

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Ketentuan-ketentuan dan sanksi-sanksi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyuratkan bahwa undang-undang mengenai narkotika ini merupakan suatu Hukum yang tergolong ke dalam Hukum Pidana. Untuk itu, asas dan tujuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ini tentu saja tidak boleh melenceng dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Artinya, sanksi-sanksi yang tercantum di dalamnya pun haruslah sesuai dengan tujuan-tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini permasalahan tersebut semakin marak dan kompleks terbukti dengan meningkatnya jumlah pengedar yang tertangkap dan pabrik narkotika yang dibangun di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini perang terhadap Narkotika sangat digalakkan. Peredaran Narkotika sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi anak-anak sudah melakukan perbuatan tersebut, melihat fenomena seperti itu maka yang paling berperan adalah pemerintah, swasta maupun masyarakat agar tidak terjadi lagi korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pada penulisan ini, penulis mengangkat kasus dimana seseorang yang berrnama Ahmad Anang Satria Aji bin M. Kasim didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah megedarkan Narkotika dan diputus oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst dengan hukuman penjara 6 tahun dikarenakan melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli dan menguasai narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"" dimana perbuatan terdakwa bisa merusak generasi muda, judul dari artikel ini Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menguasai, Menjual Dan Membeli Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Tindak Pidana Menguasai, Menjual Dan Membeli Narkotika narkotika dalam hukum pidana Indonesia?
2. Apakah Putusan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst sudah memenuhi rasa keadilan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan

pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan, perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pembahasan

Pengaturan Tindak Pidana Menguasai, Menjual Dan Membeli Narkotika narkotika dalam hukum pidana Indonesia

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya disebut dengan UU Narkotika), dengan jelas menerangkan dalam pertimbangannya bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata baik secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah dengan menjaga kesehatan dari sumberdaya manusianya itu sendiri.

Hal yang berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan terhadap sumber daya manusia tersebut adalah dengan melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, karena dengan adanya penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, sehingga pemerintah dalam hal ini mengeluarkan UU Narkotika, supaya dapat melakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama terhadap penggunaan narkotika itu sendiri.

UU Narkotika telah memberikan ketentuan ketentuan pidana bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terdapat dalam Bab XV UU Narkotika yaitu ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 111 UU narkotika sampai dengan ketentuan pasal 148 UU Narkotika. Salah satu hal yang memberikan gambaran bahwa negara melihat begitu urgensinya perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Ketentuan pasal tersebut ditegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana narkotika adalah lebih dari 1 orang yaitu pelaku tindak pidana yang Menguasai, Menjual maupun Membeli Narkotika maka pelaku pidana dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal-pasal pokoknya, hal ini dapat disimpulkan bahwa UU Narkotika memberikan gambaran bahwa terhadap tindak pidana Narkotika, terdapat suatu antisipatif dari negara yang menilai bahwa penyalahgunaan narkotika sangat dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, dan tidak dapat dipungkiri bahwa dengan rusaknya generasi bangsa akibat penyalahgunaan narkotika maka pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum pidana di Indonesia mengenai pemahaman tentang Permufakatan jahat dalam UU Narkotika diartikan sebagai

perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan pengertian percobaan menurut UU Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Ditegaskan pada ketentuan pada pasal 132 ayat 1 UU Narkotika menyatakan kedua hal tersebut dalam satu pasal meskipun terdapat frase kata “atau” yang menjembatani antara unsur kata percobaan dan permufakatan jahat tersebut, bukankah akan lebih mudah memahami dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya, sehingga menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi.

Hal ini dapat memberikan pemahaman yang tentunya perlu diuraikan lebih dalam apakah ketentuan pasal tersebut memberikan arti kedudukan yang berbeda atau memberikan suatu keterkaitan yang saling berhubungan dalam pengertian hukumnya sehingga pembuat undang-undang menyatakan hal tersebut dalam ketentuan satu pasal yaitu yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) UU narkotika.

Penegakan tindak pidana Narkotika, peraturan-peraturan yang diberlakukan tidak seluruhnya berjalan dengan seharusnya. Terdapat banyak penafsiran yang berbeda yang saat ini menjadi perbincangan hangat baik akademisi maupun praktisi. Berkaitan dengan hal ini kekeliruan yang dimaksud adalah dalam Pasal 112 dan pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan :

Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 :

- (1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."
- (2) "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 112 uu Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut terdapat unsur-unsur yang dipermasalahkan adalah unsur memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan. Implikasi dari unsur yang termaktub didalam permasalahan tersebut adalah memperjelas kedudukan tersangka dalam hal “menguasai”. Tetapi secara otentik, belum ada aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai “penguasaan narkotika”, sehingga oleh karena kekaburannya hukum terkait definisi menguasai

tersebut sehingga seseorang dapat dipidana atas dasar ketidaksengajaan. Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa:

- a. Setiap orang, yang dimaksudkan setiap orang sama seperti penjelasan Pasal 112, adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan, orang yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Setiap orang harus yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
 - 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang.
 - 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
 - 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
 - 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.
 - 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan.
 - 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis.
 - 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.
- c. Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu narkotika yang sudah diolah dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan kesamaan Pasal 114 dan 112 memiliki kesamaan dalam bentuknya yaitu sebagai pengedar narkotika. Hal yang membedakan adalah kualifikasinya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Pasal 114, sedangkan Pasal 112 yaitu yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Karena jenisnya sama tetapi berbeda kualifikasi maka dapat disusun dalam bentuk subsidair

Dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengkhususkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Namun tentang konsep "menguasai barang" dalam undang-undang ini belum ditemukan penjelasannya. Oleh karena itu diperlukan suatu interpretasi terhadap kata "menguasai", karena penafsiran kata terhadap kata menguasai tidaklah dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), tetapi harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), dalam artian, penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan.

Salah satu dampak nyata yang terjadi akibat norma kabur ini adalah dimana terungkap dipersidangan bahwa polisi menemukan shabu disaku jaket warna hitam

milik terdakwa. Tetapi terdakwa tidak mengetahui darimana benda itu berasal dan bagaimana benda itu dapat masuk ke kantong jaketnya. Terdakwa juga tidak tahu siapa yang telah meletakan benda tersebut. Majelis hanya mempertimbangkan unsur-unsur yang dituduhkan oleh jaksa yakni Pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu fokus pertimbangan majelis adalah “menguasai” dalam pasal tuduhan, karena Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sangat sering digunakan polisi kepada setiap orang yang dituduh memiliki narkoba. Majelis juga mengkritik kelemahan UU Narkotika, Undang undang tidak merinci dengan lengkap darimana narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya. Undang-undang hanya menetukan ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam pidana.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD ANANG SATRIA AJI bersama-sama pemilik Akun Instagram atas nama @tarzaninamazon, sejak bulan September 2022 sampai hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan September 2022 sampai bulan Mei 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Musyawarah I RT.005 RW.002 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dan ditempat Kos saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE di Jl. Petamburan 1 Nomor 26 RT.005 RW.002 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam pelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Pada hari Jum’at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB ketika saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE sedang di kamar kost di Jl. Petamburan 1 Nomor 26 RT.005 RW.002 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dihubungi Terdakwa AKHMAD ANANG SATRIA AJI disuruh siap-siap mengambil Bibit Tembakau Sintetis 260 (dua ratus enam puluh) gram. Setelah itu sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menerima kiriman lokasi penyimpanan Bibit

Tembakau Sintetis 260 gram dari pemilik Akun Instagram @tarzaninamazon.

- Lalu kiriman lokasi tersebut oleh Terdakwa diteruskan kepada saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE melalui DM Instagram untuk pengambilan Bibit Tembakau Sintetis. Kemudian saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE menuju kedaerah Srengseng Jakarta Barat mengambil Bibit Tembakau Sintetis 260 gram dari bawah tiang listrik yang ada didalam Gang setelah itu saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE keluar dari gang menuju ke jalan raya dan sekitar jam 19.20 WIB ketika sedang jalan di perempatan / lampu merah Jl. Raya Pos Pengumben Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tiba-tiba saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi OKTAVIANTO EKA SAPUTRA dan saksi PRAYOGA KURNIA SUGI PUTRA serta saksi MITHA SUMARNO dengan barang bukti yang disita dari pegangan tangan kanan yaitu : kantong plastik hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Bibit Tembakau Sintetis berupa padatan warna cokelat berat brutto 260 (dua ratusenampuluh) gram (berat netto 249,6411 gram) dan dari saku celana sebelah kanan disita Hanphone merek Realme warna hitam berikut simcard nomor 085694897804 dan 085779209337
- Ketika diinterogasi saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE mengakui Bibit Tembakau Sintetis 260 gram tersebut milik sendiri dibeli dari pemilik Akun Instagram @elangmassjawa yaitu Terdakwa AKHMAD ANANG SATRIA AJI seharga Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan baru dibayar uang mukanya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA nomor 5260876475 atas nama MUJIANTO ke rekening BCA nomor 2730406447 atas nama RICKY RIZKILLAH. Selanjutnya saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE berikut barang bukti dibawa ketempat kost di Jl. Petamburan 1 Nomor 26 RT.005 RW.002 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat disita barang bukti berupa : 4(empat) plastik klip berisi Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 4 (empat) gram (berat netto seluruhnya 3,6280 gram) sisa penjualan yang kedua, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 19 (sembilan belas) bungkus berisikan Tembakau murni, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) Ember warna biru, 2 (dua) plastik hitam besar, 2 (dua) cincin Emas dan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut
- Adapun cara Terdakwa melakukan kerjasama dengan pemilik Akun Instagram @tarzaninamazon mengedarkan Tembakau Sintetis yaitu sejak bulan September 2022 ketika Terdakwa sedang berada di rumah Jl. Musyawarah I RT.005 RW.002 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat beberapa kali Terdakwa

dihubungi saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE yang sedang berada di kamar kost yang letaknya diatas rumah saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL yaitu di Jl. Petamburan 1 Nomor 26 RT.005 RW.002 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat melalui pesan DM dari Akun Instagram milik saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE atas nama @kingofunity15 ke Akun Instagram milik Terdakwa AKHMAD ANANG SATRIA AJI atas nama @kucinorange yang memesan Tembakau Sintetis rata-rata sekali pembelian antara 5 (lima) gram sampai 10 (sepuluh) gram untuk dijual saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE di kamar kosan saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE secara online di Aplikasi Instagram.

- Bahwa untuk memenuhi pesanan dari saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE tersebut maka Terdakwa dari rumah di Jl. Musyawarah I RT.005 RW.002 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat mengirim pesan DM kepada pemilik Akun Instagram atas nama @tarzaninamazon memesan Tembakau Sintetis. Pada saat itu Terdakwa oleh Akun Instagram @tarzaninamazon diminta untuk menyuruh saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE supaya mentransfer uang pembayarannya ke rekening BCA nomor 2730406447 atas nama RICKY RIZKILLAH. Setelah saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE mentransfer uang pembayaran dari rekening BCA nomor 5260876475 atas nama MUJIANTO ke rekening BCA nomor 2730406447 atas nama RICKY RIZKILLAH, maka Akun Instagram @tarzaninamazon menyerahkan Tembakau Sintetis kepada saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE dengan cara diletakkan / ditempel disuatu tempat disekitar daerah Srengseng Jakarta Barat dan setelah Tembakau Sintetis diambil maka saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE memberitahu Terdakwa barang sudah diambil, setelah itu Terdakwa memberitahu Akun Instagram @tarzaninamazon barang sudah diambil. Kemudian Tembakau Sintetis oleh saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE di kamar kost dicampur Tembakau murni agar bertambah banyak dengan cara diaduk sampai merata sehingga Tembakau murni mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA, selanjutnya Tembakau Sintetis yang sudah bertambah tersebut oleh saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE dijual kepada pengguna Instagram di Akun @kingofunity15 dengan perincian paketan 5R (5 gram) dijual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paketan 10R (10 gram) dijual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Untuk memudahkan mengantar Tembakau Sintetis kepada para pembeli yaitu akun instagram atas nama : @pojokslow, @joko, @jktgoks, @kucindapur, @flyboy dan akun atas nama @mr13compeni maka sejak bulan September 2022 saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE mengajak saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL agar ikut membantu meletakkan atau menaruh paketan Tembakau Sintetis disuatu tempat sesuai arahan saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE biasanya dilakukan

didaerah Slipi Jakarta Barat, didaerah Petamburan Jakarta Pusat, didaerah Kebon Kacang Jakarta Pusat dan didaerah Petojo Jakarta Pusat. Setelah pekerjaan selesai selanjutnya saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE memberikan upah kepada saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL antara sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang-kadang saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE memberikan Tembakau Sintetis untuk dikonsumsi saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL.

- Dengan maksud agar mendapatkan untung yang lebih banyak, maka pada awal bulan Maret 2023 saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE menghubungi Terdakwa dengan cara mengirim pesan (DM) dari Akun @kingofyunity15 ke Akun Instagram @kucingorange menanyakan Bibit Tembakau Sintetis 50 gram, pembayaran akan dicicil setelah Tembakau murni yang sudah dicampurkan bibit Tembakau Sintetis dan Alkohol laku terjual. Selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik Akun Instagram @tarzaninamazon menanyakan Bibit Tembakau Sintetis 50 gram karena ada pesanan dari saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE, pembayarannya akan dicicil setelah Tembakau yang sudah dicampur Bibit Tembakau Sintetis laku terjual semua dan ketika itu Terdakwa oleh Akun Instagram @tarzaninamazon diberitahu Bibit Tembakau Sintetis seberat 50 (lima puluh) gram ada seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Kemudian Terdakwa oleh Akun Instagram @tarzaninamazon ditawari agar membantu pemilik Akun Instagram @tarzaninamazon untuk menjual Bibit Tembakau Sintetis kepada saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE dengan imbalan yang akan diberikan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari 10 (sepuluh) gram Bibit Tembakau Sintetis yang dijual dan tawaran tersebut oleh Terdakwa disetujui.
- Bahwa masih diawal bulan Maret 2023 Terdakwa oleh pemilik Akun Instagram atas nama @tarzaninamazon disuruh mengelola Akun atas nama @elangmassjawa untuk menjual Bibit Tembakau Sintetis kepada saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE dengan cara diberikan username serta password Djakarta1945 untuk login ke Akun @elangmassjawa dan menyuruh Terdakwa agar saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE mentransfer uang pembayaran Bibit Tembakau Sintetis ke rekening BCA nomor 2730406447 atas nama RICKY RIZKILLAH
- Lalu Terdakwa login ke Akun Instagram @elangmassjawa dan sejak saat itu Terdakwa melayani pesanan Bibit Tembakau Sintetis seberat 50 (lima puluh) gram dan menyuruh saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE agar uang pembayarannya ditransfer ke rekening BCA nomor 2730406447 atas nama RICKY RIZKILLAH. Setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa oleh pemilik Akun Instagram @tarzaninamazon diberi lokasi pengambilan Bibit Tembakau Sintetis 50 gram didaerah Srengseng Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa meneruskan lokasi

tempat pengambilan Bibit Tembakau Sintetis kepada saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE. Setelah Bibit Tembakau Sintetis 50 gram diambil kemudian saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE memberitahu Terdakwa barang sudah diterima. Lalu Terdakwa menghubungi pemilik Akun Instagram @tarzaninamazon memberitahu barang sudah diterima saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE.

- Kemudian Bibit Tembakau Sintetis 50 gram oleh saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE dibawa ketempat kost, setelah tiba dikosan saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE mengajak saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL membantu mencapurkan Bibit Tembakau Sintetis, caranya yaitu Bibit Tembakau Sintetis 50 gram dicampur Alkohol kadar 97% didalam ember, kemudian daun Tembakau murni dimasukkan kedalam ember berisi cairan alkohol yang sudah dicampur Bibit Tembakau Sintetis sampai merata sehingga Tembakau murni tersebut mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA, selanjutnya Tembakau Sintetis oleh saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE dibantu saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL ditaruh di hamparan plastik selama satu hari sampai lembab. Setelah Tembakau Sintetis siap edar, selanjutnya oleh saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE dijual secara online di Akun Instagram milik saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE atas nama @kingofyunity15 dalam bentuk paketan 5R (5 gram) dijual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), paketan 10R (10 gram) dijual Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), paketan 25R (25 gram) dijual Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), paketan 50R (50 gram) dijual Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan paketan 100R (100 gram) dijual Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), para pembelinya yaitu akun instagram atas nama : @pojokslow, @joko @jktgoks, @kucingdapur, @flyboy dan akun atas nama @mr13compeni. Untuk pengirimannya maka saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE bersama saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL mengantarkan Tembakau Sintetis dengan cara bungkus plastik berisi Tembakau Sintetis diletakkan disuatu tempat biasanya dilakukan didaerah Slipi Jakarta Barat, didaerah Petamburan Jakarta Pusat, didaerah Kebon Kacang Jakarta Pusat dan didaerah Petojo Jakarta Pusat. Setelah itu uang pembayaran Tembakau Sintetis oleh pembeli atas permintaan saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE sebagian uang ditransfer ke rekening BCA nomor 5260876475 atas nama MUJANTO dan sebagian lagi ditransfer ke rekening BCA nomor 1110281168 milik saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL.
- Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan sebagian uang hasil penjualan Tembakau Sintetis tersebut maka pada bulan Maret 2023 ketika didalam kamar kosan saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE meminta tolong saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL agar rekening Bank BCA milik pacarnya saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL yaitu milik saksi SITI TARINI alias RIRIN akan dipinjam untuk

menerima uang hasil penjualan Tembakau Sintetis dan sebagai imbalannya saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE akan memberikan uang jajan kepada saksi SITI TARINI alias RIRIN.

- Kemudian permintaan saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE tersebut oleh saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL disampaikan kepada saksi SITI TARINI alias RIRIN dan saat itu saksi SITI TARINI alias RIRIN tidak keberatan, lalu rekening BCA nomor 1110276954 milik saksi SITI TARINI alias RIRIN oleh saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL diberikan kepada saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE sehingga setiap ada transfer uang dari pembeli saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE langsung memberitahu saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL di rekening BCA milik saksi SITI TARINI alias RIRIN sudah ada uang masuk dari para pembeli. Sesuai perintah saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE maka dananya oleh saksi SITI TARINI alias RIRIN beberapa kali ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 2730406447 atas nama RICKY RIZKILLAH untuk membayar Bibit Tembakau Sintetis 50 gram kepada Terdakwa dan kepada pemilik Akun Instagram atas nama @tarzaninamazon sampai lunas rata-rata sekali transfer sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima imbalan uang dari pemilik Akun Instagram @tarzaninamazon dan Akun Instagram atas nama @elangmassjawa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir paket yang disamarkan menjadi pesanan makanan dikirim ke rumah Terdakwa
- Pada akhir bulan Maret 2023 saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE kembali membeli Bibit Tembakau Sintetis 50 gram kepada Terdakwa sebagaimana pembelian pertama hingga lunas dan Tembakau Sintetis racikan saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE bersama saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL tersisa sebanyak 4 (empat) plastik klip berat brutto seluruhnya 4 (empat) gram disimpan di kamar kost saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE dan Atas penjualan Bibit Tembakau Sintetis seberat 50 gram kepada saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE tersebut Terdakwa kembali menerima imbalan uang dari pemilik Akun Instagram atas nama @tarzaninamazon dan Akun Instagram @elangmassjawa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir yang disamarkan dalam paket pesanan makanan dikirimkan ke rumah Terdakwa sebagaimana penyerahan uang imbalan yang pertama
- Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE kembali menghubungi Terdakwa memesan Bibit Tembakau Sinteti 260 gram, sehingga Terdakwa menghubungi pemilik Akun Instagram atas nama @tarzaninamazon memberitahu ada pesanan Bibit Tembakau Sintetis 260 gram dari saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE. Ketika itu pemilik Akun Instagram @tarzaninamazon memberitahu ada seharga Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) serta meminta uang mukanya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga

puluhan juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA nomor 2730406447 an. RICKY RIZKILLAH. Lalu informasi dari Akun Instagram @tarzaninamazon tersebut dari Akun Instagram @elangmassjawa tersebut oleh Terdakwa diteruskan ke Akun Instagram milik saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE yaitu @kingofunity15. Kemudian saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE mentransferkan uang muka sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA nomor 5260876475 atas nama MUJANTO ke rekening BCA nomor 2730406447 atas nama RICKY RIZKILLAH

- Bahwa setelah saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE ditangkap Polisi hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 dengan barang bukti tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa diberitahu oleh pemilik Akun Instagram@tarzaninamazon melalui pesan DM di Instagram jika Akun @kingofunity15 yaitu saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE tertangkap Polisi, setelah itu Akun Instagram @elangmassjawa yang ada di Handphone Terdakwa tidak bisa lagi diakses / tidak bisa dioperasikan Terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 23.00 WIB ketika saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL sedang mengantar saksi SITI TARINI alias RIRIN pulang dan melintas disekitar Jl. Petamburan 1 Tanah Abang Jakarta Pusat saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL bersama saksi SITI TARINI alias RIRIN melihat banyak orang berkumpul. Pada saat itu saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL diberitahu salah satu warga yang berkumpul saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE ditangkap Polisi. Sehingga saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL bergegas melanjutkan mengantar saksi SITI TARINI alias RIRIN, setelah sampai di Gang kemudian saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL meminta agar saksi SITI TARINI alias RIRIN jangan tidur dulu. Kemudian saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL langsung menuju ketempat kostnya saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE untuk membuang barang bukti Tembakau Sintetis jika masih ada sisa, akan tetapi tidak bisa masuk karena tidak memegang kunci kamar kost.
- Lalu saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL menghubungi saksi SITI TARINI alias RIRIN menyuruh agar uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ada di rekening BCA milik saksi SITI TARINI alias RIRIN ditransfer masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA nomor 1110281168 atas nama ABDUL HAFIDZ, rekening BCA atas nama ANNAS SYURULLAH, rekening BCA atas nama ROHAENI dan rekening BCA atas nama WAHYU NUGRAHA untuk membayar hutangnya saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE, perintah saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL tersebut oleh saksi SITI TARINI alias RIRIN telah dilaksanakan yaitu transfer uang melalui M-Banking BCA.
- Berdasarkan pengakuan dari saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE tersebut, kemudian saksi OKTAVIANTO EKA SAPUTRA, saksi PRAYOGA KURNIA SUGI PUTRA dan saksi MITHA SUMARNO bersama Tim melakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei

2023 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Jl. Dukuh Pinggir II Nomor 7 RT.011 RW.005 Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat saksi SITI TARINI alias RIRIN ditangkap dengan barang bukti yang disita : Handphone Redmi Note 10 warna putih berikut simcard nomor 085710613234 dan 1 (satu) berkas mutasi rekening koran BCA nomor rekening 1110276954 atas nama SITI TARINI

- Selanjutnya saksi OKTAVIANTO EKA SAPUTRA, saksi PRAYOGA KURNIA SUGI PUTRA dan saksi MITHA SUMARNO bersama Tim melanjutkan pengembangan dan hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 00.30 WIB saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL ditangkap di rumahnya di Jl. Petamburan 1 Nomor 26 RT.005 RW.002 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dengan barang bukti yang disita : Handphone merek Infinix warna biru berikut simcard nomor 08577341836, Kartu BCA Xpresi nomor kartu 6019-0050-1859-0328 atas rekening BCA nomor 1110281168 dan 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor 1110281168 an. ABDUL HAFIDZ serta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi SITI TARINI alias RIRIN bersama saksi ABDUL HAFIDZ alias BEDUL berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Kemudian saksi OKTAVIANTO EKA SAPUTRA, saksi PRAYOGA KURNIA SUGI PUTRA dan saksi MITHA SUMARNO bersama Tim melanjutkan pengembangan dan hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 09.45 WIB ketika sedang berada ditempat jualan oleh-oleh terletak di Jl. Raya Puncak Gadog Kelurahan Cipayung Datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Terdakwa ditangkap dengan barang bukti yang disita yaitu : Handphone merek IPHONE 12 Pro warna biru tanpa simcard, Modem Andromax M2Y warna hitam (untuk hotspot seluler / Wifi) dan Tas Pinggang warna hitam merek Bloods berisikan uang sejumlah Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Ketika diinterogasi Terdakwa mengaku bekerjasama dengan Akun Instagram atas nama @tarzaninamazon mengedarkan Bibit Tembakau Sintetis kepada saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE dengan cara Terdakwa mengelola Akun Instagram @elangmassjawa dengan imbalan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari setiap 10 gram Bibit Tembakau Sintetis yang dijual, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya. Setibanya di Polda Metro Jaya Terdakwa dipertemukan dengan saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE dan diperlihatkan barang bukti, saat itu Terdakwa membenarkan barang bukti berasal dari pemilik Akun Instagram @tarzaninamazon yang telah dijual Terdakwa di Akun Instagram @elangmassjawa kepada saksi IQBAL SETIAWAN alias BALE.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 2029/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 disimpulkan barang

bukti yang disita dari : IQBAL SETIAWAN alias BALE, AKHMAD ANANG SATRIA AJI dan SITI TARINI alias RIRIN serta ABDUL HAFIDZ alias BEDUL yaitu : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi daun-daun kering berat netto seluruhnya 3,6280 gram diberi nomor barang bukti 2382/2023/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi padatan warna cokelat berat netto 249,6411 gram diberi nomor barang bukti 2383/2023/NF, benar mengandung Narkotika jenis MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa bersama pemilik Akun Instagram atas nama @tarzaninamazon yang membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Tembakau Sintetis yang mengandung Narkotika Golongan I jenis MDMB-4en-PINACA yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi daun-daun kering berat netto seluruhnya 3,6280 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi padatan warna cokelat berat netto 249,6411 gram tersebut, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang- Undang yang berlaku

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Putusan Hakim

Mengadili

- 1) Menyatakan terdakwa AKHMAD ANANG SATRIA AJI Bin M. KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli dan menguasai narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Pro warna biru No. IMEI 358091657074586 tanpa simcard;
 - 1 (satu) unit modem Andromax M2Y warna hitam No. IMEI 867477021339108;

- Uang tunai sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) didalam tas pinggang warna hitam merk Bloods **Dirampas untuk Negara**
- 6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar beaya perkara sebesar sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan

Perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika terbukti jelas dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur kejahatan tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disebutkan dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 bahwa "Pemufakatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" Pasal ini dipecah menjadi beberapa unsur, yaitu

1) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya; Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa", dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur "barang siapa" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai pelaku tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pemberar, pemaaf, maupun penghapus pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan para Terdakwa dapat mengikuti dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karena Para Terdakwa dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani.

2) Tanpa hak atau melawan Hukum

Pengertian melawan hukum atau wederrechtelijk dalam kepustakaan istilah melawan hukum mempunyai beberapa arti antara lain melawan hukum, tanpa hak sendiri bertentangan dengan hukum pada umumnya bertentangan dengan hak pribadi seseorang, bertentangan dengan hukum objektif dan sebagainya. Menurut (Vos,1950) bahwa sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan melawan hukum yang materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas- asas umum atau norma hukum tidak tertulis.

Untuk mengetahui “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”. Sesuai Pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara Pasal 8 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2).

Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, atau menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Setiap orang tidak mungkin berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta kalau tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan orang perorangan/setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut. Menurut Moeljatno setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis.

- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; Dalam kasus ini Terdakwa dan yang lain bekerja sama dalam suatu sistem, menawarkan melalui instagram (sebagaimana telah diuraikan di atas), telah menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- 4) Narkotika Golongan I yaitu babit tembakau sintetis yang beratnya 260 gram;

Dalam kasus ini Narkotika Golongan I yang dijual oleh Terdakwa adalah yaitu babit tembakau sintetis yang beratnya 260 gram Lampiran Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 5) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114. Bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organ isasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Putusan Hakim memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam tahun) dengan beberapa pertimbangan dari aspek Yuridis seperti Dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti serta dari Apek Non Yuridis dan Non Yuridis seperti Pertimbangan Filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban dan pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat) yang dikarenakan Pertimbangan hakim yang teliti, baik, dan cermat merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Menurut M.H.Tirtaamdiyaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu "sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil." Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

1. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
3. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulangulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
4. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
5. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang di dakwaan kepada Terdakwa, menurut analisis penulis seluruh amar yang diputus majelis hakim telah tepat dan adil terdakwa mendapat hukuman pidana penjara 6 (enam) tahun dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang- undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya.

Kesimpulan

1. Pengaturan Tindak Pidana Menguasai, Menjual Dan Membeli Narkotika narkotika dalam hukum pidana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana terhadap terhadap pelaku yang menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009.
2. Dalam menjatuhkan putusan dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana orang yang menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bahwa biasanya hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana sudah sesuai dengan melihat pada asas legalitas terkait aturan hukum suatu tindak pidana. Sehingga hakim dalam membacakan putusannya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika berbedabeda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Apabila hakim dalam persidangan rumusan hukum terpenuhi (unsur memiliki, menguasai dalam pasal 112 atau menjual dalam 114), maka sesuai ketentuan Undang-Undang penjatuhan pidananya harus memperhatikan ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus.

Saran

1. Perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat akan hukum. Peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana narkotika juga jangan hanya menaring pengedar, tapi juga harus membarantas Bandar yang memproduksi narkotika
2. Perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan narkoba melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat Psikotropika dan buku ini disebarluaskan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 200
Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- Barnes, Marry Elmer & Negley K. Teeters., *New Horizon in Criminology, atau Dari Pembenjaraan ke Pembinaan Narapidana*. Terjemahan Romli Atmasasmita, Alumni, Bandung, 1971.
- C.S.T. Kansil , Engelien R. Palendeng,, dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Hamzah, Andi dan A. Simangelipu, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Hamzah, Andi dan A. Simangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi dan A. Simangelipu, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- <http://entertainmentgeek-jimmy.blogspot.com/2011/10/sejarah-munculnya-narkoba.html>
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)
- Koeswadij, Hermien Haidati, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Koeswadij, Hermien Haidati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan 1, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Lamintang, P.A.F, Hukum Penitentier Indonesia, Armico, Bandung, 1984.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Makarao, Muhammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid "Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Dewasa ini", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Bakatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wiryono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Erosco, Bandung, 1986
- Saleh, Roeslan, "Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana", Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945